

## ABSTRAK

Fitriana, Nurlaili. 2013. *Pertimbangan Antara Pengadilan Agama Bantul dan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam Menerima Kasus Sengketa Ekonomi Syariah*. Skripsi. Jurusan Hukum Bisnis Syariah. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : H. Khoirul Anam, Lc., M.H

Kata Kunci: Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama, Sengketa Ekonomi Syariah.

---

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia dimulai dengan pembentukan perbankan syariah. Dalam perkembangan selanjutnya, praktik ekonomi syariah tidak hanya terbatas kepada praktik pendirian dan operasional perbankan saja, tetapi meluas kepada kegiatan niaga lainnya, seperti pembiayaan dan lembaga keuangan non Bank lainnya. Terkait dengan maraknya kegiatan ekonomi syariah, tidak mungkin dihindari terjadinya sengketa antara pihak yang terlibat, baik antara pelaku bisnis (perusahaan) satu dengan pelaku bisnis (perusahaan) yang lain, atau pelaku bisnis (perusahaan) dengan konsumennya. Disinilah salah satu peran Pengadilan Agama dalam memutus kasus sengketa ekonomi syariah, salah satu kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai dengan UU No 3 Tahun 2006 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah menangani kasus sengketa ekonomi syariah. Peradilan Agama merupakan tempat bagi orang-orang yang mencari keadilan. Hakim adalah orang yang diangkat oleh kepala negara untuk menyelesaikan gugat-menggugat, dalam melaksanakan tugasnya seorang hakim dalam mengambil keputusan tidak mungkin tanpamempunyai pertimbangan yang matang, pertimbangan inilah yang akan dijadikan tolak ukur seorang hakim bisa memberikan keadilan bagi para pihak yang bersengketa.

Tujuan utama kajian ini adalah untuk memahami bagaimana pertimbangan antara Pengadilan Agama Bantul dan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam menerima kasus sengketa ekonomi syariah.

Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Sebagian besar data primer dikumpulkan melalui metode wawancara dan observasi lapangan. Literatur dan dokumentasi terkait persoalan ini digunakan sebagai data sekunder. Setelah terkumpul selanjutnya dianalisis menggunakan metode dekskriptif.

Berdasarkan hasil analisis diperoleh kesimpulan bahwasannya pertimbangan Pengadilan Agama Bantul dalam menerima sengketa ekonomi syariah berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang kekuasaan kehakiman serta menggunakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 Pasal 1 tentang perjanjian tertulis dan berdasarkan Pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Sedangkan Pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam menerima kasus sengketa ekonomi syariah berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang pemeriksaan ulang kembali dan Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 tentang perlindungan nasabah serta menggunakan fatwa Dewan Syariah Nasional.